LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2004 **TAHUN : 2004**

NOMOR : 24 **S E R I : D**

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 14 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Daerah, ketentuan mengenai organisasi dan eselon perangkat daerah masih tetap berlaku sebelum diubah/diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Perangkat Daerah;

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);

2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubdah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

http://www.bphn.go.id/

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

http://www.bphn.go.id/

3. Walikota adalah Walikota Bandung;

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;

6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;

7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kota Bandung yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang selanjutnya disebut UPTD;

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri atas :

1) Badan Perencanaan Pembangunan;
2) Badan Pengawasan Daerah;
3) Badan Kedudukan dan Catatan Sipil;
4) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
5) Badan Informasi, Perpustakaan, Telematika dan Arsip Daerah;
6) Badan Keluarga Berencana;
7) Badan Sosial dan Pembedayaan Masyarakat;
8) Badan Pengelola Lingkungan Hidup.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

Lembaga-lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang secara operasional dikoordinasikan oleh Assisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

http://www.bphn.go.id/

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Paragraf 1
Badan Perencanaan Daerah

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

(2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi :
   a. Merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan daerah;
   b. Pelaksanaan perencanaan daerah yang meliputi data, pelaporan, penelitian dan pengembangan, perencanaan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan, serta perencanaan fisik dan prasarana.
   c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.

(3) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah terdiri dari :

   a. Kepala Badan
   b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
      1) Sub Bagian Umum;
      2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
   c. Bidang Data, Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
      1) Sub Bidang Data dan Pelaporan;
      2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
   d. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemerintahan, membawahkan :
      1) Sub Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya;
      2) Sub Bidang Pemerintahan;
   e. Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana, membawahkan :
      1) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
      2) Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Permukiman Kota;
   f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah tercantum dalam Lampiran I.

Paragraf 2
Badan Pengawasan Daerah

Pasal 5

(1) Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kekayaan daerah.

(2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :
   a. Merumuskan kebijakan teknis pengawasan daerah;
   b. Pelaksanaan pengawasan daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pembangunan serta perlengkapan, peralatan dan kekayaan daerah;
   c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.

http://www.bphn.go.id/

(3) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum;
   2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan :
   1) Sub Bidang Pemerintahan;
   2) Sub Bidang Aparatur.
d. Bidang Perekonomian, Kesejahteraan Takayat dan Pembangunan, membawahkan :
   1) Sub Bidang Ekonom dan Kesejahteraan Rakyat;
   2) Sub Bidang Pembangunan.
e. Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah, membawahkan :
   1) Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan;
   2) Sub Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah tercantum dalam Lampiran II.

Paragraf 3
Badan Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 6

(1) Badan Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil.

(2) Untuk melaksanakan, tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Badan Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :
   a. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil;
   b. Pelaksanaan pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang meliputi mobilitas dan pengendalian penduduk, data dan evaluasi serta pengelolaan catatan sipil;
   c. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan.

(3) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum;
   2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
c. Bidang Mobilitas dan Pengendalian Penduduk, membawahkan :
   1) Sub Bidang Mutasi Penduduk;
   2) Sub Bidang Pengendalian dan Penanganan Urbanisasi.
d. Bidang Data dan Evaluasi, membawahkan :
   1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Statistik;
   2) Sub Bidang Penyajian dan Penyimpanan Data.
e. Bidang Catatan Sipil, membawahkan :
   1) Sub Bidang Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
   2) Sub Bidang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

http://www.bphn.go.id/